



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKOHARJO**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKOHARJO

NOMOR 96/PL.02.4-Kpt/3311/KPU-Kab/IX/2020

TENTANG

PENETAPAN PEDOMAN PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN
PENGUNAAN FASILITAS UMUM MASA KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI SUKOHARJO TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam pasal 3 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo tentang Penetapan Pedoman Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Penggunaan Fasilitas Umum Masa Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang...

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5898);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 827);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan

Pemilihan...

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo Nomor 47/PP.01.2-Kpt/3311/KPU-Kab/VI/2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo Nomor 77/PP.03.1-Kpt/3311/KPU-Kab/IX/2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo Nomor 103/PL.02.4-Kpt/3311/KPU-Kab/XII/2019 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo Tahun 2020;

Memerhatikan : Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemasangan Alat Peraga Kampanye Dan Penggunaan Fasilitas Umum Pada Masa Kampanye Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Serta Bupati dan Wakil Bupati Di Kabupaten Sukoharjo;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKOHARJO TENTANG PENETAPAN PEDOMAN PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN

PENGGUNAAN...

PENGGUNAAN FASILITAS KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI SUKOHARJO TAHUN 2020.

- KESATU : Menetapkan Pedoman Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Penggunaan Fasilitas Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan Fasilitas Umum yang dapat dipergunakan untuk Penyelenggaraan Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Menetapkan Format Surat Pemberitahuan Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 10 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKOHARJO,

ttd.

NURIL HUDA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKOHARJO
Kepala Sub Bagian Hukum


Sudarni

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKOHARJO
NOMOR 36 /PL.02.4-Kpt/3311/KPU-
Kab/IX/2020
TENTANG
PENETAPAN PEDOMAN PEMASANGAN ALAT
PERAGA KAMPANYE DAN PENGGUNAAN
FASILITAS UMUM MASA KAMPANYE
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
SUKOHARJO TAHUN 2020

PEDOMAN PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN PENGGUNAAN
FASILITAS UMUM MASA KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
SUKOHARJO TAHUN 2020

1. Jenis dan alat peraga kampanye diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.
2. Pemasangan alat peraga kampanye sebagaimana dimaksud dalam poin 1 (satu) harus memperhatikan unsur kebersihan, ketertiban, keindahan dan keamanan.
3. Pemasangan alat peraga kampanye sebagaimana di maksud dalam poin 1 (satu) tidak boleh mengganggu kepentingan umum.
4. Pemasangan alat peraga kampanye sebagaimana di maksud dalam poin 1 (satu) dipasang di tempat/lokasi yang tidak dilarang.
5. Pemasangan alat peraga kampanye sebagaimana di maksud dalam poin 1 (satu) antara peserta pemilihan atau pasangan calon minimal 1 (satu) meter.
6. Pemasangan alat peraga kampanye sebagaimana di maksud dalam poin 1 (satu) dapat dipasang pada konstruksi permanen milik pihak ketiga/biro reklame dengan tetap memperhatikan larangan lokasi pemasangan.
7. Pemasangan alat peraga kampanye sebagaimana di maksud dalam poin 6 (enam) diatur sebagi berikut :
 - a. Pihak ketiga/biro reklame adalah pihak ketiga/biro reklame yang telah memiliki izin resmi dari Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo dan masih berlaku; dan

- b. Pihak ketiga/biro reklame memberitahukan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) dengan tembusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PM dan PTSP) dan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten.
8. Format surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada poin 7 (tujuh) huruf (b) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
9. Pemasangan alat peraga kampanye Pilbup Sukoharjo Tahun 2020 dilarang :
 - a. menutupi perlengkapan jalan;
 - b. menutupi pandangan pengguna jalan;
 - c. melintang jalan;
 - d. merusak dan/atau merubah bentuk fasilitas umum;
 - e. menjorok ke badan jalan; dan
 - f. menutupi alat peraga kampanye peserta pemilu lain.
10. Lokasi median jalan yang dilarang untuk pemasangan alat peraga kampanye Pilbup Sukoharjo Tahun 2020 meliputi :
 - a. Jalan Jenderal Sudirman Kartasura dari Bundaran Tugu Kartasura sampai dengan batas Kabupaten Klaten;
 - b. Jalan Diponegoro Kartasura dari Bundaran Tugu Kartasura sampai dengan batas Kabupaten Boyolali;
 - c. Jalan Ahmad Yani Kartasura dari Bundaran Tugu Kartasura sampai dengan batas Kota Surakarta;
 - d. Jalan Veteran Sukoharjo depan PD BPR Bank Pasar Sukoharjo;
 - e. Jalan Tanjunganom sampai batas Kota Surakarta.
11. Lokasi jalan protokol yang dilarang untuk pemasangan alat peraga kampanye Pilbup Sukoharjo Tahun 2020 yang meliputi ruang milik jalan sepanjang jalan dengan lebar tertentu yang bagian tepinya dibatasi oleh tanda batas pekarangan pada kanan dan kiri jalan yang meliputi :
 - a. Jalan Merak Raya Solo baru;
 - b. Jalan Palem Raya Solo Baru;
 - c. Jalan Cemara Raya Solo Baru; dan
 - d. Jalan Raya Ir. Soekarno Solo Baru sampai dengan batas Kabupaten Wonogiri.

12. Lokasi pertamanan yang dilarang untuk pemasangan alat peraga kampanye Pilbup Sukoharjo Tahun 2020 meliputi :
- a. Median Jalan Wajah Kota;
 - b. Taman bacem;
 - c. Taman Tugu Kartasura;
 - d. Taman timut Terminal Sukoharjo;
 - e. Taman Wajah Kota;
 - f. Taman Jamu Gendong;
 - g. Taman Tugu Adipura;
 - h. Taman Nguter;
 - i. Taman Kompleks Perum Korpri;
 - j. Taman dan trotoar Jl. Rajawali;
 - k. Taman Wijayakusuma;
 - l. Taman Pakujoyo;
 - m. Taman Jembatan Ngrukem;
 - n. Taman patung Pahlawan depan PD BPR Bank Pasar Sukoharjo;
 - o. Taman Depan Kantor Kejaksaan Negeri Sukoharjo; dan
 - p. Taman-Taman Kawasan Solo baru (Patung Kuda, Patung Pandawa, Patung Ir Sukarno).
13. Lokasi gedung/kantor milik Pemerintah dan fasilitas umum yang dilarang untuk pemasangan alat peraga kampanye Pilbup Sukoharjo Tahun 2020 meliputi :
- a. Gedung kantor, rumah dinas/rumah jabatan milik Pemerintah Daerah, TNI/POLRI, Kejaksaan Negeri, Pengadilan Negeri, dan Perwakilan Instansi vertikal;
 - b. Rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;
 - c. Sarana dan prasarana pendidikan;
 - d. Tempat ibadah, termasuk halaman;
 - e. Tiang/gardu listrik dan telepon;
 - f. Perlengkapan lalu lintas;
 - g. Kawasan terminal angkutan/bus;
 - h. Jembatan;
 - i. Depan kantor Sekretariat Partai Politik lain; dan
 - j. Pohon dan turus jalan.
14. Jangka waktu pemasangan alat peraga kampanye/penggunaan fasilitas umum Pilbup Sukoharjo Tahun 2020 yang digunakan selama kampanye sampai dengan memasuki masa tenang sesuai jadwal sebagaimana telah diatur oleh Keputusan KPU Kabupaten Sukoharjo.

15. Jangka waktu pemasangan alat peraga kampanye sebagaimana dimaksud pada poin 14 (empat belas) di tempat/lokasi kampanye dimulai pukul 00.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB pada jadwal hari kampanye yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Sukoharjo.
16. Jangka Waktu Penggunaan fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada poin 14 (empat belas) di tempat/lokasi kampanye di mulai pukul 09.00 WIB dan berakhir paling lambat pukul 17.00 WIB pada jadwal hari kampanye yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Sukoharjo.
17. Pelaksana kampanye Pilbup Sukoharjo tahun 2020 bertanggung jawab atas kebersihan, ketertiban, keindahan dan keamanan terhadap alat peraga kampanye yang dipasang dan penggunaan fasilitas umum.
18. Pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada poin 17 (tujuh belas) dan pihak ketiga/biro reklame yang memasang alat peraga kampanye mempunyai kewajiban :
 - a. Menjaga kerapian, ketertiban, keindahan, kebersihan dan keselamatan;
 - b. Mentaati waktu pemasangan yang telah ditentukan;
 - c. Memperbaiki dan mengganti apabila ada yang rusak; dan
 - d. Menurunkan/melepas/mencabut/menertibkan/membongkar alat peraga kampanye sesuai jadwal kampanye Pilbup Sukoharjo Tahun 2020.
19. Fasilitas umum yang dapat dipergunakan untuk penyelenggaraan kampanye berupa lapangan.
20. Fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada poin 19 (sembilan belas) dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan keputusan ini.
21. Pemasangan alat peraga dan penggunaan fasilitas umum kampanye Pilbup Sukoharjo tahun 2020 yang tidak sesuai dengan ketentuan pada keputusan ini adalah suatu bentuk pelanggaran.
22. Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada poin 21 (dua puluh satu) akan dikenakan sanksi.
23. Sanksi sebagaimana dimaksud pada poin 22 (dua puluh dua) berupa :
 - a. Penurunan/pelepasan/pembubaran alat peraga kampanye oleh Satpol PP yang telah berkoordinasi dengan Bawaslu Kabupaten Sukoharjo bersama instansi terkait;
 - b. Pencabutan izin reklame milik pihak ketiga/biro iklan; dan/atau

- c. Penghentian kampanye oleh Bawaslu Kabupaten Sukoharjo yang telah berkoordinasi dengan Satpol PP Sukoharjo.


Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 10 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKOHARJO,


ttd.

NURIL HUDA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKOHARJO
Kepala Sub Bagian Hukum



Sudarni



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKOHARJO
NOMOR 96/PL.02.4-Kpt/3311/KPU-
Kab/IX/2020
TENTANG
PENETAPAN PEDOMAN PEMASANGAN ALAT
PERAGA KAMPANYE DAN PENGGUNAAN
FASILITAS UMUM MASA KAMPANYE
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
SUKOHARJO TAHUN 2020

FASILITAS UMUM YANG DAPAT DIPERGUNAKAN
UNTUK PENYELENGGARAAN KAMPANYE BERUPA LAPANGAN

NO	KECAMATAN	LAPANGAN
1	Kecamatan Nguter	Lapangan Desa Tanjungrejo
2	Kecamatan Bendosari	Lapangan Desa Paluhombo
3	Kecamatan Weru	Lapangan Desa Krajan
4	Kecamatan Bulu	Lapangan Desa Sanggang
5	Kecamatan Gatak	Lapangan Desa Blimbing
6	Kecamatan Baki	Lapangan Desa Ngrombo
7	Kecamatan Grogol	Lapangan Desa Kadokan Lapangan Desa Pandeyan
8	Kecamatan Polokarto	Lapangan Desa Bulu
9	Kecamatan Mojolaban	Lapangan Desa Tegalmade

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 10 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKOHARJO,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKOHARJO
Kepala Sub Bagian Hukum



ttd.

NURIL HUDA

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKOHARJO
NOMOR 96/PL.02.4-Kpt/3311/KPU-
Kab/IX/2020
TENTANG
PENETAPAN PEDOMAN PEMASANGAN ALAT
PERAGA KAMPANYE DAN PENGGUNAAN
FASILITAS UMUM MASA KAMPANYE
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
SUKOHARJO TAHUN 2020

FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN

Sukoharjo,

Kepada :

Yth. BUPATI SUKOHARJO
CQ. Kepala Kantor Kesbangpol
Kabupaten Sukoharjo
di

SUKOHARJO

Perihal: Pemberitahuan Pemasangan Alat
Peraga Kampanye

Dengan ini kami beritahukan dengan hormat bahwa :

Nama :
Nomor Telp :
Biro Reklame :
Alamat :
Akan memasang alat peraga kampanye dari :
Penanggung jawab :
Nama :
Nomor Telp :
Partai Politik :
Alamat :
Alat Peraga Kampanye :
Berupa :
Lokasi Pemasangan :
Waktu Pemasangan :

Demikian untuk menjadikan periksa.

NAMA BIRO REKLAME

.....

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 10 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKOHARJO,

ttd.

NURIL HUDA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKOHARJO
Kepala Sub Bagian Hukum



Sudarni